



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/ /SK.KPN/PS.00/X/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU** : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Benturan Kepentingan bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam

Penyelenggaraan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

- KETIGA : Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut: Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 7 OKTOBER 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.